

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**ANALISIS IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2024/PN Kpn)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang hukum*

Oleh:

NOVIKA DINDA RIASTY  
(202110110311144)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

2025

## LEMBAR PENGESAHAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**NOVIKA DINDA RIASTY**

**202110110311144**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Sekretaris : Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H., C.L.A.

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Hilmy F. Ali, SH., MH., CLA., CTL

**ANALISIS IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
259/PID.SUS/2024/PN.KPN)**


Diajukan Oleh:

**NOVIKA DINDA RIASTY**  
202110110311144


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

Pembimbing Utama,


  
**Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li**

Pembimbing Pendamping,

  
**Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H., C.L.A.**



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NOVIKA DINDA RIASTY  
NIM : 202110110311144  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
259/PID.SUS/2024/PN.KPN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Januari 2025  
  
Novika Dinda Riasty

## MOTTO HIDUP

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

**(Q.S Al-Insyirah: 6)**

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”*

**(Ridwan Kamil)**

Durung, iyo dang belajar, semoga cepat selesai dan tercapai cita2nya ★20.30

Semangat2 doa ibu selalu bersama mu ★20.32

*Sumber: Chat Whatsapp Ibu 11 November 2024*

Ya sing penting ojo grogi, tenang wae.

★09.41

Bapak doain yg terbaik buat anak wedok. 🙏

★09.41

*Sumber: Chat Whatsapp Bapak 14 Desember 2024*

*“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.” - Ika df*

## **ABSTRAK**

**Nama : Novika Dinda Riasty**  
**NIM : 202110110311144**  
**Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2024/PN Kpn)**

**Pembimbing :** **1. Wahyudi Kurniawan S.H., M.H.,Li**  
**2. Bakti Riza Hidayat S.H., M.H., C.LA**

Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia tercatat telah mencapai 1.418 kasus dan 1.581 kasus pada tahun 2020 hingga tahun 2022 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di laporkan. Dan pada tahun 2023, tercatat 252 korban dewasa dan jumlah korban anak sebanyak 206 orang. Berdasarkan data tersebut, Perempuan dan anak merupakan mayoritas korban dari tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang merupakan pihak yang sangat dirugikan. Karena mengalami penderitaan dan trauma berkelanjutan akibat dari perbuatan tersebut. Seringkali, korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, sehingga kondisi korban terabaikan dan hak-haknya tidak terpenuhi akibat dari perbuatan pelaku kejahatan yang telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan. oleh karena itu, korban memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hak tersebut ialah hak restitusi. Tujuan dari restitusi ialah untuk membuat pelaku bertanggungjawab atas dampak dari kejahatan yang mereka lakukan, agar dapat mengatasi semua kerugian yang dialami oleh korban. Restitusi berfungsi dalam membantu para korban dalam proses penyembuhan luka dan gangguan mental, serta pemulihan atas kehilangan kekayaannya dengan mempertimbangkan nilai denda yang diberikan pelaku. Dalam implementasi hak restitusi harus berdasarkan pada prinsip *restitutio in integrum* (pemulihan dalam keadaan semua) yaitu segala upaya harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban.

**Kata Kunci:** **Implementasi; Hak Restitusi; Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

## **ABSTRACT**

**Name** : *Novika Dinda Riasty*  
**NIM** : *202110110311144*  
**Title** : *ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RESTITUTION RIGHTS AS A FORM OF PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES (Study of Decision Number: 259/Pid.Sus/2024/PN Kpn)*  
  
**Supervisor** : *1. Wahyudi Kurniawan S.H., M.H.,Li  
2. Bakti Riza Hidayat S.H., M.H., C.LA*

*The rise of trafficking in persons in Indonesia has been recorded to have reached 1,418 cases and 1,581 cases from 2020 to 2022 victims of trafficking in persons were reported. And in 2023, there were 252 adult victims and 206 child victims. Based on this data, women and children are the majority of victims of human trafficking. Victims of human trafficking crimes are the most disadvantaged parties. Because they experience continuous suffering and trauma as a result of these acts. Often, victims do not get the protection they deserve, so that the victim's condition is neglected and their rights are not fulfilled as a result of the actions of the perpetrator who has been sentenced to criminal sanctions by the court. Therefore, victims have rights as stipulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, this right is the right to restitution. The purpose of restitution is to hold perpetrators accountable for the impact of the crimes they commit, in order to overcome all losses experienced by victims. Restitution functions in assisting victims in the process of healing wounds and mental disorders, as well as recovering from the loss of their wealth by considering the value of the fine given by the perpetrator. In the implementation of the right to restitution, it must be based on the principle of restitutio in integrum (restoration in all circumstances), that is, all efforts must be made to restore the condition of the victim.*

**Keywords:** *Implementation; Right of Restitution; Trafficking in Persons.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2024/PN Kpn)**, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta tantangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluiinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghantarkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Kesehatan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertainya.
5. Bapak Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H., C.L.A selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran dan motivasinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Kesehatan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertainya.
6. Kedua orang tua tercinta yang menjadi sebuah alasan utama penulis untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang dijalani selama perkuliahan. Untuk bapak Ramuji, S.Sos.Kp dan ibu Suwati, terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan utama bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sungguh gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu.

7. Kepada kedua saudara kandung tercinta, Sukma Riza Raditya, S.Sos., M.M dan Nazilla Rinanda Anindita atas segala doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada Putri Widya Pramudyta, sahabat tercinta penulis yang selalu menemani, dan memberi semangat yang luar biasa dari penulis SMP hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik dan tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan.
9. Kepada Qaffadilah Sufista Inabuan, Ayunda Lestari, dan Sheilanisa Nabila Amelia Putri, terima kasih telah menemani penulis selama berproses di tanah rantauan, terima kasih telah menjadi sahabat di bangku perkuliahan yang selalu bersama selama 3,5 tahun ini, selalu menjadi pendengar keluh kesah, memberikan semangat serta menjadi partner dalam segala hal.
10. Kepada teman-teman Supremasi terima kasih atas suka dan duka yang telah kita lalui.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan Tugas Akhir ini.
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Novika Dinda Riasty. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Terimakasih kepada semua pihak – pihak yang sudah memberi bantuannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 27 Desember 2024

Novika Dinda Riasty

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TUGAS AKHIR .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO HIDUP .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. <i>Latar Belakang.....</i>   | 1           |
| B. <i>Rumusan Masalah.....</i>  | 5           |
| C. <i>Tujuan Penelitian.....</i>                                      | 6           |
| D. <i>Manfaat penelitian .....</i>                                    | 6           |
| E. <i>Kegunaan Penelitian.....</i>                                    | 7           |
| F. <i>Metode Penelitian .....</i>                                     | 8           |
| 1) Metode Penelitian.....   | 8           |
| 2) Jenis dan Sumber Data .....  | 8           |
| 3) Teknik Pengumpulan Data .....                                      | 9           |
| 4) Teknik Analisis Data .....   | 10          |
| G. <i>Sistematika Penulisan .....</i>                                 | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                   | <b>13</b>   |
| A. <i>Tinjauan Umum Mengenai Implementasi .....</i>                   | 13          |
| B. <i>Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....</i>                  | 15          |
| C. <i>Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.....</i> | 22          |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                  | <b>52</b>   |
| 1) Kasus Posisi .....   | 52          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2) Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan nomor 259/Pid.Sus/2024/PN.Kpn .....  | 55        |
| 3) Peran Peneliti dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 259/Pid.Sus/2024/PN.Kpn) .....   | 62        |
| 4) Analisis Implementasi Hak Restitusi sebagai bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 259/Pid.Sus/2024/PN.Kpn) ..... | 63        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>74</b> |
| A. <i>KESIMPULAN</i> .....  | 74        |
| B. <i>SARAN</i> .....   | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>76</b> |
| <b>INDEKS .....</b>   | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>81</b> |
| Lampiran 1: Surat Tugas .....   | 81        |
| Lampiran 2. Surat Penetapan Majelis Hakim.....  | 83        |
| Lampiran 3. Petikan Putusan.....  | 85        |
| Lampiran 4. Surat Observasi .....   | 87        |
| Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara.....   | 88        |
| Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Majelis Hakim.....   | 91        |
| Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum.....   | 92        |
| Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara dengan Penasihat Hukum .....  | 93        |
| Lampiran 9. Target CoE .....  | 94        |
| Lampiran 10. Dokumentasi Magang .....   | 103       |
| Lampiran 11. Golden Tiket Plagiasi.....   | 104       |

## DAFTAR PUSTAKA

- Anak, P. K. (2024, November 1). Retrieved from PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kemenpppa.go.id)
- Angelina, G., & Triana, I. D. (2020). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Cakrawala Hukum*, 22(12).
- Bapak Anjar Rudi Admoko, S. M. (2024, Desember 19 ). Implementasi Hak Restitusi Putusan No: 259/Pid.Sus/2024/PN Kpn. (N. D. Riasty, Interviewer)
- Bapak Muhammad Aulia Reza Utama, S. M. (2024, Desember 3). Implementasi Hak Restitusi Menurut Hakim . (N. D. Riasty, Interviewer)
- Dadang , Alsagladi, H., & Hendra , R. (2023). Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan. *Rechtsregel*, 6, No.1.
- Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 No.2.
- Dr. Marlina S.H., M.Hum, & Asmiati Zuliah, S.H., M.H. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* . Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dra. Farhana, S. M. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hakim, L. (2020). Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusi (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20 No. 1.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanto, S. S. (2019). *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.
- Herlien, C. K. (n.d.). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Hutmi Amivia*.

- Indriawati, A., & Subekti. (2020). Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN BTM). *9 No 3*.
- Kartanegara, S. (n.d.). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. (t.t: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.).
- Kasus Perdagangan Orang di Malang Dibongkar, Kirim 4 Warga NTB ke Timteng.* (2023, Juni 15). Retrieved November 1, 2024, from detik.com: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6774434/kasus-perdagangan-orang-di-malang-dibongkar-kirim-4-warga-ntb-ke-timteng>
- Krisnamurti , H. (2021). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, *20 No. 2*.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- Moh. Hatta. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Liberty Yogyakarta.
- P.P.S, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *44*.
- Perma No 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.* (2022, Juli 28). Retrieved November 1, 2024, from Kepaniteraan Mahkamah Agung: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana#:~:text=Setiap%20korban%20tindak%20pidana%20tertentu%20selain%20mendapatkan%20hak,permohonan%20untuk%20mendapatkan%20hak%20res>
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Proses Persidangan Perkara.* (n.d.). Retrieved Desember 16, 2024, from Pengadilan Negeri Kuala Kurun: <https://pn-kualakurun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan-perkara>
- Riza, K. (2023). Hak Retitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia (Right of Restituition for Victims of Trafficking in Persons : An Important Step Toward Justice in Indonesia). *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, *2 No.1*.

- S.H, B. M. (2024, Desember 19). Implementasi Hak Restitusi Menurut Penasihat Hukum. (N. D. Riasty, Interviewer)
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasmita, D., Iskandar , H., & Hidayat. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VII.
- Sianturi, S. (1998). *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*. Jakarta: alumni AHAEM PTHAEM .
- Takariawan, A., & Putri , S. A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 25(2).
- Tresna. (1959). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited.
- Vitasari , S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN. *Diversi Jurnal Hukum*, 6, No 1.
- Wulandari, N. (n.d.). Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim).
- Zakiri, Z., & Mahfud. (2020). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 1 No.1.

## INDEKS

---

### A

- Abstrak · 76  
Ahli hukum · 76  
Analisis · 77
- 

---

### C

- Culpa · 76
- 

---

### D

- Daftar Isi · 78  
Daftar Pustaka · 78  
Dakwaan · 77  
Delict · 76  
Doen Pleger (yang menyuruh melakukan) · 77  
Dolus · 76
- 

---

### E

- Eksplorasi · 76
- 

---

### G

- Gangguan mental · 77
- 

---

### H

- Hak asasi manusia · 76
- 

---

### I

- Ibid · 78  
Implementasi · 77  
Indeks · 78
- 

---

### J

- Jaksa Penuntut Umum · 78
- 

---

### K

- Kata Pengantar · 78  
Kegunaan Penelitian · 78  
Ketentuan Umum · 78  
Keterangan Saksi · 78  
Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana · 77  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana · 76  
Korban · 76  
Korporasi · 76  
Kriminalitas · 76
- 

---

### L

- Lembaga perlindungan saksi  
dan korban · 77
- 

---

### M

- Majelis Hakim · 78  
Mutual victimization · 77
- 

---

### N

- No victimization · 77  
Nota Pembelaan (Pledozi) · 77
- 

---

### O

- Objektif · 76
- 

---

### P

- Patriarki · 76  
Pelaku · 76  
Pemberantasan · 77  
Penasihat Hukum · 78  
Penjeratan utang · 76  
Perekutan · 76  
Perlindungan · 77  
Perma No 1 Tahun 2022 · 77  
Primary culture · 76  
Putusan · 77
- 

---

### R

- Rehabilitasi · 76  
Restitusi · 76  
*Restitutio In Integrum* · 77
- 

---

### S

- Sanksi · 77  
Secondary conflict · 76  
Seks komersial · 76

Starfbaarfeit · 76  
Subjektif · 76  
Surat Penetapan · 77

---

T

Teori · 76

Tertiary victimization · 77  
Tindak pidana · 76  
Tinjauan Pustaka · 78  
Trauma · 77  
Tuntutan · 77

U

Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2020 · 77



Lampiran 11. Golden Tiket Plagiasi

